



**PUTUSAN**

Nomor 874 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PIMPINAN GRAND ISTANA RAMA HOTEL**, diwakili oleh Hari Boedi Hartono, berkedudukan di Jalan Pantai Kuta Kabupaten Badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada J. Elen Machdalena, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor J. Elen Machdalena, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Klampis Megah D-8, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- I WAYAN ARMAN**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Patas Gang Dampangsari II/7, Banjar Teges, Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- I WAYAN MURDITA**, bertempat tinggal di Dusun Tegal Besar, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung, Propinsi Bali, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada I Gede Ngurah, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Gede Ngurah & Associate, beralamat di Jalan Blambangan GG VI A Nomor 1, Dusun Mekarsari, Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan hukum Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Pekerja pada Perusahaan Grand Istana Rama Hotel berhak atas cuti panjang sebagaimana diatur pada Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan Kepmenakertrans Nomor Kep.51/MEN/IV/2004 tentang Cuti Panjang pada Perusahaan tertentu;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak atas cuti panjang kepada seluruh pekerja pada Perusahaan Grand Istana Rama Hotel;
5. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat beda, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
  - Bahwa Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Surabaya, dikarenakan Tergugat (Pimpinan Grand Istana Rama Hotel, yaitu Bapak Hari Boedi Hartono), bertempat tinggal di Jalan Ambengan Nomor 91 Surabaya;
- B. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);
  - Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscur libel*), sehingga tidak memenuhi syarat formil;
- C. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
  - Karena tidak menyebutkan nama Pimpinan Grand Istana Rama, oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diajukan;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Gugatan Penggugat salah orang (*error in persona*);
- E. Bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara kepentingan, sehingga seharusnya gugatan diajukan ke peradilan umum;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps., tanggal 20 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hukum bahwa Pekerja pada Perusahaan Grand Istana Rama Hotel berhak atas cuti panjang sebagaimana diatur pada Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan Kepmenakertrans Nomor Kep.51/MEN/IV/2004 tentang Cuti Panjang pada Perusahaan tertentu;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak atas cuti panjang kepada seluruh pekerja pada Perusahaan Grand Istana Rama Hotel;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 13 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-PHI/2018



dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial pada tanggal 27 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps., yang telah diputus pada tanggal 20 Maret 2018;

3. Mengadili sendiri dengan Putusan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam daftar perkara Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps., yang telah diputus pada tanggal 20 Maret 2018;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan, karena telah melanggar Kepmenakertrans Nomor Kep.51/MEN/IV/2004, Pasal 17 Kesepakatan Kerja Bersama Grand Istana Rama Hotel, Pasal 61 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa Peraturan Perusahaan yang meniadakan cuti panjang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PIMPINAN GRAND ISTANA RAMA HOTEL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PIMPINAN GRAND ISTANA RAMA HOTEL** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-PHI/2018